



**PUTUSAN**

**Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ERWIN ZENDRATO
2. Tempat lahir : Bawa Desolo
3. Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 03 Mei 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bah Binomom Kiri Nomor 37,  
Kelurahan Sigulang-gulang, Kecamatan  
Siantar Utara, Kota Pematang Siantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa ditangkap tanggal 25 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 07 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 07 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERWIN ZENDRATO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3,4,5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWIN ZENDRATO, dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dan 6 (ENAM) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit Becak motor (bentor) tanpa plat.  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
  - 1 (Satu) buah obeng.  
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
  - 1 (Satu) Lembar Bon Faktur Pembelian.
  - 1 (Satu) unit Loud Speaker Bare Tone Warna Hitam.
  - 1 (Satu) Set Engsel Pintu  
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KHAIRUL ERWIN.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 10/PSIAN/Eoh.2/01/2024 tanggal 23 Januari 2024 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ERWIN ZENDRATO bersama dengan RIAN (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Makasar Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa bertemu dengan RIAN (DPO) di salah satu warung tuak yang ada di tanjung pinggir kemudian Terdakwa dan RIAN (DPO) sepakat untuk mengambil sesuatu barang yang dapat dijual menghasilkan uang dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengendarai betor (Becak Bermotor) membonceng RIAN (DPO) keliling untuk mencari barang yang dapat diambil dan pada saat itu Terdakwa mengendarai betor (Becak Bermotor) melintas di jalan Makasar dan melihat ada sebuah sekolah Madrasah Alkhairiah lalu Terdakwa bersama dengan RIAN (DPO) sepakat membongkar dan mengambil barang yang ada didalam sekolah tersebut sehingga saat itu Terdakwa menitipkan betor (Becak Bermotor) ke salah satu warung yang ada di jalan Makasar lalu Terdakwa bersama dengan RIAN (DPO) berjalan kaki menuju sekolah tersebut dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan pada saat itu RIAN (DPO) masuk kedalam pekarangan sekolah Madrasah Alkhairiah dan Terdakwa diluar untuk melihat-lihat orang, setelah RIAN (DPO) berada di dalam pekarangan sekolah Madrasah Alkhairiah, RIAN (DPO) merusak engsel pintu salah satu ruangan / kantor dengan menggunakan sebuah obeng dan setelah pintu ruangan terbuka, RIAN (DPO) masuk ke dalam Ruangan / Kantor mengambil Loud Speaker dikarenakan orang banyak di simpang jalan dekat sekolah Madrasah Alkhairiah sehingga RIAN (DPO) menyimpan loud Speaker tersebut di belakang kantor dan Terdakwa diluar pekarangan sekolah Madrasah Alkhairiah untuk melihat lihat orang namun pada saat itu RIAN (DPO) terlalu lama di dalam pekarangan sekolah Madrasah Alkhairiah sehingga Terdakwa berjalan kaki diluar pekarangan sekolah mengelilingi sekolah Madrasah Alkhairiah tersebut dan ternyata di simpang dekat sekolah Madrasah Alkhairiah masih banyak orang sehingga Terdakwa menghidupkan becak bermotor dan Terdakwa membawa becak tersebut dengan tujuan melihat RIAN (DPO) dan saat itu Terdakwa memberhentikan becak disalah satu warung untuk membeli rokok dan ternyata RIAN (DPO) mendatangi Terdakwa kewartung tersebut dan setelah selesai beli rokok Terdakwa membonceng RIAN (DPO) dibetor (Becak Bermotor) yang Terdakwa kendarai dan saat itu RIAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “ ada kuambil tadi Loud Speaker dari dalam ruangan / Kantor namun karena banyak orang di simpang sehingga Loud Speaker tersebut Terdakwa simpan di belakang kantor dan RIAN (DPO) menyarankan Terdakwa untuk mengambil Loud Speaker dari belakang ruangan / Kantor dan Terdakwa menyetujuinya sehingga Terdakwa bersama dengan RIAN (DPO) kembali ke Sekolah Madrasah Alkhairiah untuk mengambil Loud Speaker tersebut dan sesampainya di depan sekolah Madrasah Alkhairiah, Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di salah satu tempat yang agak gelap dan RIAN (DPO) tinggal di betor (Becak Bermotor) untuk melihat orang sementara Terdakwa memanjat pagar sekolah sekolah Madrasah Alkhairiah lalu masuk ke dalam pekarangan sekolah Madrasah Alkhairiah kemudian mengambil Loud Speaker dari belakang ruangan / kantor dan Terdakwa mengangkat Loud Speaker dengan cara memundak dan saat Terdakwa hendak mengeluarkan Loud Speaker dari pintu gerbang sekolah Madrasah Alkhairiah ada sebuah sepeda motor lewat dan cahaya lampu sepeda motor menerangi Terdakwa sehingga pengendara sepeda motor tersebut berteriak “maling, maling, hingga orang orang ramai datang, melihat itu Terdakwa berlari dan sembunyi di samping rumah warga namun Terdakwa dapat ditangkap oleh warga selanjutnya menyerahkan Terdakwa kepada Pihak

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari saksi korban SAHRUL EFENDI untuk mengambil barang-barang di dalam sekolah Madrasah Alkhairiah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pemilik sekolah Madrasah Alkhairiah yakni saksi korban SAHRUL EFENDI mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ERWIN ZENDRATO** pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Makasar Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa bertemu dengan RIAN (DPO) di salah satu warung tuak yang ada ditanjung pinggir kemudian Terdakwa dan RIAN (DPO) sepakat untuk mengambil sesuatu barang yang dapat dijual menghasilkan uang dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengendarai betor (Becak Bermotor) (becak bermotor) membonceng RIAN (DPO) keliling untuk mencari barang yang dapat diambil dan pada saat itu Terdakwa mengendarai betor (Becak Bermotor) melintas di jalan Makasar dan melihat ada sebuah sekolah Madrasah Alkhairiah lalu Terdakwa bersama dengan RIAN (DPO) sepakat membongkar dan mengambil barang yang ada di dalam sekolah tersebut sehingga saat itu Terdakwa menitipkan betor (Becak Bermotor) ke salah satu warung yang ada di jalan Makasar lalu Terdakwa bersama dengan RIAN (DPO) berjalan kaki menuju sekolah tersebut dan kesepakatan pada saat itu RIAN (DPO) masuk kedalam pekarangan sekolah Madrasah Alkhairiah dan Terdakwa diluar untuk melihat lihat orang, setelah RIAN (DPO) berada di dalam pekarangan sekolah Madrasah Alkhairiah, RIAN (DPO) merusak engsel pintu salah satu ruangan /

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor dengan menggunakan sebuah obeng dan setelah pintu ruangan terbuka, RIAN (DPO) masuk kedalam Ruangan / Kantor mengambil Loud Speaker dikarenakan orang banyak disimpang jalan dekat sekolah Madrasah Alkhairiah sehingga RIAN (DPO) menyimpan loud Speaker tersebut dibelakang kantor dan Terdakwa diluar pekarangan sekolah Madrasah Alkhairiah untuk melihat lihat orang namun pada saat itu RIAN (DPO) terlalu lama didalam pekarangan sekolah Madrasah Alkhairiah sehingga Terdakwa berjalan kaki diluar pekarangan sekolah mengelilingi sekolah Madrasah Alkhairiah tersebut dan ternyata di simpang dekat sekolah Madrasah Alkhairiah masih banyak orang sehingga Terdakwa menghidupkan becak bermotor dan Terdakwa membawa becak tersebut dengan tujuan melihat RIAN (DPO) dan saat itu Terdakwa memberhentikan becak di salah satu warung untuk membeli rokok dan ternyata RIAN (DPO) mendatangi Terdakwa kewartung tersebut dan setelah selesai beli rokok Terdakwa membonceng RIAN (DPO) di betor (Becak Bermotor) yang Terdakwa kendarai dan saat itu RIAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “ ada kuambil tadi Loud Speaker dari dalam ruangan / Kantor namun karena banyak orang disimpang sehingga Loud Speaker tersebut Terdakwa simpan di belakang kantor dan RIAN (DPO) menyarankan Terdakwa untuk mengambil Loud Speaker dari belakang ruangan / Kantor dan Terdakwa menyetujuinya sehingga Terdakwa bersama dengan RIAN (DPO) kembali ke Sekolah Madrasah Alkhairiah untuk mengambil Loud Speaker tersebut dan sesampainya didepan sekolah Madrasah Alkhairiah, Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di salah satu tempat yang agak gelap dan RIAN (DPO) tinggal di betor (Becak Bermotor) untuk melihat orang sementara Terdakwa memanjat pagar sekolah sekolah Madrasah Alkhairiah lalu masuk ke dalam pekarangan sekolah Madrasah Alkhairiah kemudian mengambil Loud Speaker dari belakang ruangan / kantor dan Terdakwa mengangkat Loud Speaker dengan cara memundak dan saat Terdakwa hendak mengeluarkan Loud Speaker dari pintu gerbang sekolah Madrasah Alkhairiah ada sebuah sepeda motor lewat dan cahaya lampu sepeda motor menerangi Terdakwa sehingga pengendara sepeda motor tersebut berteriak “ maling, maling, hingga orang orang ramai datang, melihat itu Terdakwa berlari dan sembunyi di samping rumah warga namun Terdakwa dapat ditangkap oleh warga selanjutnya menyerahkan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari saksi korban SAHRUL EFENDI untuk mengambil barang-barang di dalam sekolah Madrasah Alkhairiah.

*Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pms*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pemilik sekolah Madrasah Alkhairiah yakni saksi korban SAHRUL EFENDI mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. KHAIRUL ERWIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit *loudspeaker* milik Sekolah Madrasah Al-Khairiyah;
- Bahwa yang Saksi ketahui kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 04.00 wib di Jalan Makassar, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, tepatnya di dalam ruangan Kepala Sekolah Madrasah Al-Khairiyah;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah Madrasah Al-Khairiyah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 05.30 wib pada saat Saksi sedang berada di Aek Kanopan, penjaga sekolah yang bernama Sahrul Efendi menelepon Saksi dan memberitahukan bahwa ruangan Saksi telah dibongkar orang dan 1 (satu) unit *loudspeaker* telah diambil, sehingga Saksi menyuruh penjaga sekolah untuk melapor kepada Pak RT, kemudian pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 07.15 wib Saksi melihat engsel pintu ruangan Saksi telah rusak;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Sekolah Madrasah Al-Khairiyah mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil *loudspeaker* tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

**2. SAHRUL EFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pms



berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit *loudspeaker* milik Sekolah Madrasah Al-Khairiyah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 04.00 wib di Jalan Makassar, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, tepatnya di dalam ruangan Kepala Sekolah Madrasah Al-Khairiyah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 04.00 wib, pada saat Saksi sedang tidur tiba-tiba Saksi mendengar gerbang sekolah digedor-gedor orang sambil mengatakan "*bang, Maling, Maling*", sehingga Saksi terbangun lalu Saksi membangunkan anak Saksi untuk melihat siapa yang mengedor gerbang sekolah, lalu anak Saksi keluar dari rumah, kemudian Saksi menyusul keluar rumah dan bertanya apada anak Saksi dimana malingnya dan anak Saksi mengatakan 1 (satu) orang sudah keluar dan 1 (satu) orang lagi masih ada disekitar sekolah, selanjutnya Saksi mencari disekitar sekolah tapi tidak ketemu, lalu anak Saksi yang berada di luar kompleks sekolah mengatakan sudah dapat pelakunya, kemudian Saksi keluar kompleks sekolah dan saat Saksi berjalan di gerbang sekolah, Saksi melihat *loudspeaker* terletak di depan gerbang pintu sekolah dan melihat Terdakwa sudah ditangkap, kemudian Saksi menelepon pemilik sekolah;
- Bahwa Saksi adalah penjaga sekolah Madrasah Al-Khairiyah dan tinggal di rumah yang ada di kompleks sekolah Madrasah Al-Khairiyah;
- Bahwa sebelum hilang, *loudspeaker* tersebut berada di ruang kepala sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil *loudspeaker* tersebut, tapi yang Saksi ketahui engsel pintu ruang kepala sekolah rusak karena bekas congkolan, meja kepala sekolah berantakan dan barang-barang di ruangnya sudah berserakan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Sekolah Madrasah Al-Khairiyah mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Sekolah Madrasah Al-Khairiyah untuk mengambil *loudspeaker* tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **IBNU DEFRI ANANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit *loudspeaker* milik Sekolah Madrasah Al-Khairiyah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 04.00 wib di Jalan Makassar, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, tepatnya di dalam ruangan Kepala Sekolah Madrasah Al-Khairiyah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 04.00 wib, pada saat Saksi sedang tidur tiba-tiba ayah Saksi membangunkan Saksi, sehingga Saksi terbangun lalu Saksi mendengar ada yang menggedor-gedor gerbang sekolah sambil teriak "*maling...maling*", lalu Saksi keluar dan menuju gerbang sekolah dan Saksi melihat *loudspeaker* sudah ada di depan pintu gerbang sekolah dan ada 2 (dua) orang laki-laki berlari berteriak "*maling...maling*" dan ramai orang mengejar ke belakang sekolah, lalu setelah Saksi berada di belakang sekolah, Saksi melihat Terdakwa sudah ditangkap, kemudian Saksi memberitahukan kepada ayah Saksi, lalu ayah Saksi menelepon pemilik sekolah;
- Bahwa sebelum hilang, *loudspeaker* tersebut berada di ruang kepala sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil *loudspeaker* tersebut, tapi yang Saksi ketahui engsel pintu ruang kepala sekolah rusak karena bekas congkolan, meja kepala sekolah berantakan dan barang-barang di ruangnya sudah berserakan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Sekolah Madrasah Al-Khairiyah mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Sekolah Madrasah Al-Khairiyah untuk mengambil *loudspeaker* tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan:

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena mengambil *loudspeaker* bersama teman Terdakwa yang bernama Rian;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Rian mengambil *loudspeaker* tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 04.00 wib di Jalan Makassar, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, tepatnya di dalam ruangan Kepala Sekolah Madrasah Al-Khairiyah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Rian di warung tua di daerah Tanjung Pinggir, lalu Terdakwa dan Rian sepakat untuk mengambil barang orang lain yang dapat dijual, setelah itu Terdakwa dan Rian keliling dengan mengendarai becak motor dengan posisi Terdakwa yang mengendarai dan Rian dibonceng, lalu pada saat melintas di Jalan Makasar Terdakwa dan Rian melihat ada sebuah sekolah dan pada saat itu Terdakwa dan Rian sepakat untuk membongkar sekolah tersebut, selanjutnya Terdakwa menitipkan betor yang Terdakwa kendaraai disebuah warung, kemudian Terdakwa dan Rian berjalan kaki menuju sekolah tersebut, setelah sampai di sekolah tersebut lalu Rian masuk ke dalam pekarangan sekolah tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di luar untuk melihat situasi, kemudian Rian mencongkel engsel pintu salah satu ruangan menggunakan obeng hingga pintu tersebut dapat dibuka, selanjutnya Rian masuk ke dalam ruangan tersebut dan mengambil *loudspeaker* dan menyimpannya di belakang kantor, kemudian karena Rian terlalu lama di dalam pekarangan sekolah maka Terdakwa berjalan kaki mengelilingi sekolah tersebut dan ternyata di simpang dekat sekolah tersebut masih banyak orang, sehingga Terdakwa menghidupkan betor dan membawanya lalu Terdakwa berhenti di warung untuk membeli rokok dan pada saat itu Rian mendatangi Terdakwa lalu Terdakwa dan Rian mengendarai betor tersebut dan Rian mengatakan ada mengambil *loudspeaker* tapi karena di simpang banyak orang maka *loudspeaker* tersebut di simpan dibelakang kantor dan Rian menyuruh Terdakwa untuk mengambil *loudspeaker* tersebut, kemudian Terdakwa dan Rian kembali ke sekolah tersebut dan sesampainya di depan sekolah, Terdakwa memarkirkan betor di tempat yang agak gelap, lalu Terdakwa memanjat pagar sekolah dan masuk ke dalam pekarangan sekolah, sedangkan Rian menunggu di atas betor, lalu Terdakwa mengambil *loudspeaker* dari belakang ruangan dan mengangkat *loudspeaker* tersebut dengan cara memundak, lalu pada saat Terdakwa akan mengeluarkan *loudspeaker* tersebut dari pintu gerbang sekolah, ada sepeda motor melintas dan cahaya lampunya mengarah ke Terdakwa sehingga pengendara sepeda motor tersebut berteriak "*maling...maling*"

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga ramai orang berdatangan, lalu Terdakwa lari dan sembunyi di samping rumah warga tapi berhasil ditangkap oleh warga;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Rian mengambil *loudspeaker* tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil *loudspeaker* tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana selama 2 (dua) tahun penjara karena melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit becak bermotor (betor) tanpa plat;
2. 1 (satu) unit *Loudspeaker* merk Bare Tone warna hitam;
3. 1 (satu) buah obeng;
4. 1 (satu) lembar Bon Faktur Pembelian 1 (satu) unit *Loudspeaker* merk Bare Tone warna hitam;
5. 1 (satu) set engsel pintu;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 04.00 wib di Jalan Makassar, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, tepatnya di dalam ruangan Kepala Sekolah Madrasah Al-Khairiyah, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Rian telah mengambil 1 (satu) unit *loudspeaker* merk Bare Tone warna hitam milik pihak sekolah Madrasah Al-Khairiyah;
2. Bahwa Terdakwa bersama dengan Rian melakukan perbuatannya dengan cara Rian masuk ke dalam pekarangan sekolah, sedangkan Terdakwa menunggu di luar untuk melihat situasi, kemudian Rian mencongkel engsel pintu ruang kepala sekolah menggunakan 1 (satu) buah obeng hingga pintu tersebut dapat dibuka, selanjutnya Rian masuk ke dalam ruangan tersebut dan mengambil *loudspeaker* lalu menyimpannya di belakang kantor, lalu Rian keluar dari pekarangan sekolah dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil *loudspeaker* tersebut, kemudian Terdakwa memanjat pagar sekolah dan masuk ke dalam pekarangan sekolah, sedangkan Rian

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu di luar, lalu Terdakwa mengambil *loudspeaker* dari belakang ruangan dan mengangkat *loudspeaker* tersebut dengan cara memundak, lalu pada saat Terdakwa akan mengeluarkan *loudspeaker* tersebut dari pintu gerbang sekolah, ada sepeda motor melintas dan cahaya lampunya mengarah ke Terdakwa sehingga pengendara sepeda motor tersebut berteriak "*maling...maling*" hingga ramai orang berdatangan, lalu Terdakwa lari dan sembunyi di samping rumah warga tapi berhasil ditangkap oleh warga;

3. Bahwa Terdakwa dan Rian tidak memiliki izin dari pihak sekolah Madrasah Al-Khairiyah untuk mengambil *loudspeaker* tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3, ke – 4 dan ke – 5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;
6. Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu,



penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **ERWIN ZENDRATO** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa bersama dengan Rian pada hari Sabtu tanggal 25





November 2023 sekira pukul 04.00 wib yang diawali dengan Rian masuk ke dalam pekarangan sekolah Madrasah Al-Khairiyah yang berada di Jalan Makassar, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, sedangkan Terdakwa menunggu di luar untuk melihat situasi, kemudian Rian mencongkel engsel pintu ruang kepala sekolah menggunakan 1 (satu) buah obeng hingga pintu tersebut dapat dibuka, selanjutnya Rian masuk ke dalam ruangan tersebut dan mengambil *loudspeaker* lalu menyimpannya di belakang kantor, lalu Rian keluar dari pekarangan sekolah dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil *loudspeaker* tersebut, kemudian Terdakwa memanjat pagar sekolah dan masuk ke dalam pekarangan sekolah, sedangkan Rian menunggu di luar, lalu Terdakwa mengambil *loudspeaker* dari belakang ruangan dan mengangkat *loudspeaker* tersebut dengan cara memundak merupakan perbuatan yang bertujuan membuat *loudspeaker* tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan menjadi berada dibawah kekuasaan Terdakwa dan Rian;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit *loudspeaker* merk Bare Tone warna hitam bukan milik Terdakwa maupun Rian, melainkan milik atau kepunyaan pihak sekolah Madrasah Al-Khairiyah dan merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki atau pun sedikit-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

### Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan



dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang bahwa pada saat membuktikan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 04.00 wib di Jalan Makassar, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, tepatnya di dalam ruangan Kepala Sekolah Madrasah Al-Khairiyah, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Rian telah mengambil 1 (satu) unit *loudspeaker* merk Bare Tone warna hitam milik pihak sekolah Madrasah Al-Khairiyah;

Menimbang bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa bersama dengan Rian yang telah mengambil *loudspeaker* kepunyaan pihak sekolah Madrasah Al-Khairiyah tersebut dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang berisi pengakuan bahwa tujuan Terdakwa bersama Rian mengambil *loudspeaker* tersebut adalah untuk dijual menunjukkan telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa dan Rian. Terdakwa dan Rian telah bertindak seolah-olah Terdakwa dan Rian adalah pemilik dari *loudspeaker* tersebut dan hal tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa dan Rian tidak mempunyai ijin dari pihak sekolah Madrasah Al-Khairiyah selaku pemilik dari barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah setiap tempat yang digunakan sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah pekarangan atau halaman yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang ada disekitarnya dan tidak perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang bahwa pada saat membuktikan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 04.00 wib di Jalan Makassar, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, tepatnya di dalam ruangan Kepala Sekolah Madrasah Al-Khairiyah, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Rian telah mengambil 1 (satu) unit *loudspeaker* merk Bare Tone warna hitam milik pihak sekolah Madrasah Al-Khairiyah;

Menimbang bahwa pukul 04.00 wib termasuk dalam rentang waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, diketahui bahwa *loudspeaker* yang Terdakwa dan Rian ambil tersebut berada di dalam ruang Kepala Sekolah Madrasah Al-Khairiyah yang merupakan bagian dari kompleks sekolah Madrasah Al-Khairiyah yang dikelilingi dengan tembok dan di dalam kompleks sekolah Madrasah Al-Khairiyah tersebut terdapat rumah yang ditinggali oleh Saksi Sahrul Efendi dan keluarganya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi, sehingga unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad. 5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama Rian melakukan perbuatannya dengan cara Rian masuk ke dalam pekarangan sekolah Madrasah Al-Khairiyah yang berada di Jalan Makassar, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, sedangkan Terdakwa menunggu di luar untuk melihat situasi, kemudian Rian mencongkel engsel pintu ruang kepala sekolah menggunakan 1 (satu) buah obeng hingga pintu tersebut dapat dibuka, selanjutnya Rian masuk ke dalam ruangan tersebut dan mengambil *loudspeaker* lalu menyimpannya di belakang kantor, lalu Rian keluar dari pekarangan sekolah dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil *loudspeaker* tersebut, kemudian Terdakwa memanjat pagar sekolah dan masuk ke dalam pekarangan sekolah, sedangkan Rian menunggu di luar, lalu Terdakwa mengambil *loudspeaker* dari belakang ruangan dan mengangkat *loudspeaker* tersebut dengan cara memundak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat telah ada kerja sama yang dilakukan secara sadar oleh Terdakwa dan Rian hingga akhirnya berhasil mengambil *loudspeaker* tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

## Ad. 6. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu terbukti maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 04.00

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib di Jalan Makassar, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, tepatnya di dalam ruangan Kepala Sekolah Madrasah Al-Khairiyah, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Rian telah mengambil 1 (satu) unit *loudspeaker* merk Bare Tone warna hitam milik pihak sekolah Madrasah Al-Khairiyah dengan cara Rian mencongkel engsel pintu ruang kepala sekolah menggunakan 1 (satu) buah obeng hingga pintu tersebut dapat dibuka dan Terdakwa memanjat pagar sekolah hingga akhirnya berhasil mengambil *loudspeaker* tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memanjat telah terpenuhi, sehingga unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke – 3, ke – 4 dan ke – 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam serta bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, akan tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara serta pemidanaan juga harus menghindari

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Loudspeaker merk Bare Tone warna hitam;
2. 1 (satu) lembar Bon Faktur Pembelian 1 (satu) unit Loudspeaker merk Bare Tone warna hitam;
3. 1 (satu) set engsel pintu;

merupakan kepunyaan pihak sekolah Madrasah Al-Khairiyah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Khairul Erwin;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit becak bermotor (betor) tanpa plat merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak sekolah Madrasah Al-Khairiyah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke – 3, ke – 4 dan ke – 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erwin Zendrato** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**, sebagaimana dalam dakwaan priamir;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Loudspeaker merk Bare Tone warna hitam;
  - 1 (satu) lembar Bon Faktur Pembelian 1 (satu) unit Loudspeaker merk Bare Tone warna hitam;
  - 1 (satu) set engsel pintu;**Dikembalikan kepada Saksi Khairul Erwin;**
  - 1 (satu) buah obeng;

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit becak bermotor (betor) tanpa plat;

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari **Selasa** tanggal **19 Maret 2024** oleh **Sayed Tarmizi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.**, dan **Febriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jonny Sidabutar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar, serta dihadiri oleh **Ester Lauren P. Harianja, S.H.**, Penuntut Umum dan  
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.**

**Sayed Tarmizi, S.H., M.H.**

**Febriani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Jonny Sidabutar, S.H.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21